



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madio Pranoto bin Sugimin Darso Wiyono (alm);
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/16 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Kp. Kopo Barat Rt.007/003 Desa/Kelurahan Mukti-jaya Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan sampel barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan Penadahan*" sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
 3. Memerintahkan Terdakwa Tersebut agar tetap ditahan.
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK).
 - Fotocopy Faktur 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk. Type Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, warna hitam metalik, No. Pol : F-1501-KC, No. Rangka : MHKM1CA4JDK040351M, No. Mesin : DDP1903, atas nama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada NURSHINTA DEWI alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor).
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. SMS Finance dengan Nomor (086/9019137748/PB/08/21).
 - Fotocopy BPKB 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk..Type Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, warna hitam metalik, No. Pol : F-1501-KC, No. Rangka : MHKM1CA4JDK040351M, No. Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada NURSHINTA DEWI alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor).
- DIPERGUNAKAN DIDALAM PERKARA ATAS NAMA SANTANG YULIANTO Bin MINTOROGO
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan Saksi PARMAN (dalam berkas terpisah), Saksi SANTANG YULIANTO Bin MINTOROGO (dalam berkas terpisah), Sdr. SAMSUL als USUL (belum tertangkap), Sdr. TAKIM (belum tertangkap) dan Sdr. GRANDONG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Dayeuh Rt. 002/004 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib ketika Saksi Korban NANDANG SETIADI sedang berada dirumahnya bersama istrinya yang bernama Saksi NURSHITA DEWI yang beralamat di Kp. Dayeuh Rt. 002/004 Kel/Desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor datang Saksi PARMAN kerumah Saksi NANDANG SETIADI yang bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Veloz warna Hitam No. Pol. : F-1501-KC milik Saksi NANDANG SETIADI selama 20 (dua puluh) hari yang tujuannya karena ada pekerjaan diluar kota. Kemudian Saksi NANDANG SETIADI mempersilahkan Saksi PARMAN untuk menyewa kendaraan mobil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut dengan biaya sewa perhari kendaraan mobil milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang sewanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian setelah Saksi NANDANG SETIADI mengizinkan Saksi PARMAN untuk menyewa kendaraan mobil milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut, lalu Saksi PARMAN pulang kembali kerumahnya dikarenakan kendaraan mobil tersebut akan dipergunakannya mulai hari Kamis tanggal 08 Desember 2022.

Kemudian esok harinya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi PARMAN datang kerumah Saksi NANDANG SETIADI untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Veloz warna Hitam No. Pol. : F-1501-KC milik Saksi NANDANG SETIADI dari rumah Saksi NANDANG SETIADI dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi NANDANG SETIADI sebagai DP dan sisanya akan dibayarkan setelah selesai menyewa mobil tersebut. Lalu Saksi PARMAN membawa kendaraan mobil milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut.

Kemudian Saksi PARMAN ke rumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) yang beralamat di Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Veloz warna Hitam No. Pol. : F-1501-KC milik Saksi NANDANG SETIADI, dimana saat itu di rumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) ada Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM yang juga tinggal dirumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), kemudian Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM menyampaikan memiliki rencana untuk menggadaikan mobil tersebut dan mengatakan memiliki kawan di daerah Gunung Kidul Yogyakarta dan dapat mencarikan orang yang mau menerima gadai atau jual mobil tersebut. Kemudian Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) dan Saksi PARMAN menyetujui rencana Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM tersebut.

Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) dan Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM berangkat ke daerah Gunung Kidul Yogyakarta untuk menemui teman dari Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM tersebut yang bernama Sdr. SAMSUL alias USUL. Sedangkan Saksi PARMAN menunggu dirumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm).

Kemudian Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 setelah tiba di daerah Gunung Kidul Yogyakarta, Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) dan Sdr. MUSTAKIM alias TAKIM bertemu dengan Sdr.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL alias USUL di pinggir jalan didekat salah satu SPBU yang berada di Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta, kemudian Sdr. MUSTAKIM alias TAKIM menyampaikan kepada Sdr. SAMSUL alias USUL bahwa kendaraan mobil yang dibawanya tersebut merupakan kendaraan yang akan digadaikan, lalu oleh Sdr. SAMSUL alias USUL kendaraan tersebut dicek dan difoto, setelah itu Sdr. SAMSUL alias USUL menelepon temannya dan meminta dicarikan calon pembeli yang akan menerima kendaraan mobil tersebut. Pada saat itu Sdr. SAMSUL alias USUL menawarkan kepada Saksi SANTANG yang tinggal di daerah Kebonarum Klaten Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dan Sdr. SAMSUL alias USUL berangkat ke kediaman Saksi SANTANG di daerah Kebonarum Klaten Jawa Tengah lalu menawarkan kendaraan mobil tersebut untuk digadai atau dijual dengan harga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dan Sdr. SAMSUL alias USUL berpamitan kepada Saksi SANTANG untuk pulang.

Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Saksi SANTANG menghubungi Sdr. SAMSUL als USUL dan memberitahukan jika Saksi SANTANG sudah mendapatkan orang yang mau membeli kendaraan mobil yang ditawarkan oleh Sdr. SAMSUL alias USUL.

Kemudian keesokan harinya hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. SAMSUL alias USUL, dan Sdr. MUSTAKIM als TAKIM datang kembali ke tempat Saksi SANTANG, kemudian sekitar 1 jam datang orang yang akan membeli mobil tersebut dan mengaku bernama Sdr. GRANDONG, lalu sekitar Jam 18.00 WIB terjadilah transaksi jual beli mobil tersebut dengan Sdr. GRANDONG dengan nilai sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Kemudian setelah berhasil terjual, Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dan Sdr. SAMSUL als USUL berpamitan kepada Saksi SANTANG untuk pulang dan Saksi SANTANG diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sdr. SAMSUL als USUL sebagai komisi hasil penjualan kendaraan mobil tersebut. Lalu Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) diantarkan oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM ke daerah Wonogiri dengan menggunakan kendaraan yang disewanya di daerah Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta, setelah tiba di Wonogiri Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) turun dan diberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM sebagai uang DP hasil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mobil tersebut dan sisanya akan diserahkan oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM tersebut setelah mendapat uang sisa pembayaran dari hasil penjualan kendaraan mobil tersebut diterima oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dari Sdr. GRANDONG. Setelah itu Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) pulang ke rumahnya di Karawang dengan menggunakan kendaraan umum, dan saat itu setibanya di dirumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) tersebut Saksi PARMAN sudah tidak ada dan Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) menghubungi Saksi PARMAN kemudian mengatakan jika kendaraan sudah berhasil digadaikan namun uangnya masih belum diserahkan oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dengan alasan belum dibayar oleh Sdr. GRANDONG.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan Saksi PARMAN (dalam berkas terpisah), Saksi SANTANG YULIANTO Bin MINTOROGO (dalam berkas terpisah), Sdr. SAMSUL als USUL (belum tertangkap), Sdr. TAKIM (belum tertang) dan Sdr. GRANDONG (belum tertangkap) tersebut diatas, Saksi NANDANG SETIADI mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan Saksi PARMAN (dalam berkas terpisah), Saksi SANTANG YULIANTO Bin MINTOROGO (dalam berkas terpisah), Sdr. SAMSUL als USUL (belum tertangkap), Sdr. TAKIM (belum tertang) dan Sdr. GRANDONG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Dayeuh Rt. 002/004 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib ketika Saksi Korban NANDANG SETIADI sedang berada dirumahnya bersama istrinya yang bernama Saksi NURSHITA DEWI yang beralamat di Kp. Dayeuh Rt. 002/004 Kel/Desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor datang Saksi PARMAN kerumah Saksi NANDANG SETIADI yang bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Veloz warna Hitam No. Pol. : F-1501-KC milik Saksi NANDANG SETIADI selama 20 (dua puluh) hari yang tujuannya karena ada pekerjaan diluar kota. Kemudian Saksi NANDANG SETIADI mempersilahkan Saksi PARMAN untuk menyewa kendaraan mobil milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut dengan biaya sewa perhari kendaraan mobil milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang sewanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian setelah Saksi NANDANG SETIADI mengijinkan Saksi PARMAN untuk menyewa kendaraan mobil milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut, lalu Saksi PARMAN pulang kembali kerumahnya dikarenakan kendaraan mobil tersebut akan dipergunakannya mulai hari Kamis tanggal 08 Desember 2022.

Kemudian esok harinya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi PARMAN datang kerumah Saksi NANDANG SETIADI untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Veloz warna Hitam No. Pol. : F-1501-KC milik Saksi NANDANG SETIADI dari rumah Saksi NANDANG SETIADI dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi NANDANG SETIADI sebagai DP dan sisanya akan dibayarkan setelah selesai menyewa mobil tersebut. Lalu Saksi PARMAN membawa kendaraan mobil milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut.

Kemudian Saksi PARMAN ke rumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) yang beralamat di Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Veloz warna Hitam No. Pol. : F-1501-KC milik Saksi NANDANG SETIADI, dimana saat itu di rumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) ada Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM yang juga tinggal dirumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), kemudian Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM menyampaikan memiliki rencana untuk menggadaikan mobil tersebut dan mengatakan memiliki kawan di daerah Gunung Kidul Yogyakarta dan dapat mencarikan orang yang mau menerima gadai atau jual mobil tersebut. Kemudian Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) dan Saksi PARMAN menyetujui rencana Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) dan Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM berangkat ke daerah Gunung Kidul Yogyakarta untuk menemui teman dari Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM tersebut yang bernama Sdr. SAMSUL alias USUL. Sedangkan Saksi PARMAN menunggu di rumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm).

Kemudian Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 setelah tiba di daerah Gunung Kidul Yogyakarta, Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) dan Sdr. MUSTAKIM alias TAKIM bertemu dengan Sdr. SAMSUL alias USUL di pinggir jalan didekat salah satu SPBU yang berada di Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta, kemudian Sdr. MUSTAKIM alias TAKIM menyampaikan kepada Sdr. SAMSUL alias USUL bahwa kendaraan mobil yang dibawanya tersebut merupakan kendaraan yang akan digadaikan, lalu oleh Sdr. SAMSUL alias USUL kendaraan tersebut dicek dan difoto, setelah itu Sdr. SAMSUL alias USUL menelepon temannya dan meminta dicarikan calon pembeli yang akan menerima kendaraan mobil tersebut. Pada saat itu Sdr. SAMSUL alias USUL menawarkan kepada Saksi SANTANG yang tinggal di daerah Kebonarum Klaten Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dan Sdr. SAMSUL alias USUL berangkat ke kediaman Saksi SANTANG di daerah Kebonarum Klaten Jawa Tengah lalu menawarkan kendaraan mobil tersebut untuk digadai atau dijual dengan harga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dan Sdr. SAMSUL alias USUL berpamitan kepada Saksi SANTANG untuk pulang.

Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Saksi SANTANG menghubungi Sdr. SAMSUL als USUL dan memberitahukan jika Saksi SANTANG sudah mendapatkan orang yang mau membeli kendaraan mobil yang ditawarkan oleh Sdr. SAMSUL alias USUL.

Kemudian keesokan harinya hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. SAMSUL alias USUL, dan Sdr. MUSTAKIM als TAKIM datang kembali ke tempat Saksi SANTANG, kemudian sekitar 1 jam datang orang yang akan membeli mobil tersebut dan mengaku bernama Sdr. GRANDONG, lalu sekitar Jam 18.00 WIB terjadilah transaksi jual beli mobil tersebut dengan Sdr. GRANDONG dengan nilai sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Kemudian setelah berhasil terjual, Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dan Sdr.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL als USUL berpamitan kepada Saksi SANTANG untuk pulang dan Saksi SANTANG diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sdr. SAMSUL als USUL sebagai komisi hasil penjualan kendaraan mobil tersebut. Lalu Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) diantarkan oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM ke daerah Wonogiri dengan menggunakan kendaraan yang disewanya di daerah Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta, setelah tiba di Wonogiri Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) turun dan diberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM sebagai uang DP hasil penjualan mobil tersebut dan sisanya akan diserahkan oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM tersebut setelah mendapat uang sisa pembayaran dari hasil penjualan kendaraan mobil tersebut diterima oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dari Sdr. GRANDONG. Setelah itu Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) pulang ke rumahnya di Karawang dengan menggunakan kendaraan umum, dan saat itu setibanya di dirumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) tersebut Saksi PARMAN sudah tidak ada dan Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) menghubungi Saksi PARMAN kemudian mengatakan jika kendaraan sudah berhasil digadaikan namun uangnya masih belum diserahkan oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dengan alasan belum dibayar oleh Sdr. GRANDONG.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan Saksi PARMAN (dalam berkas terpisah), Saksi SANTANG YULIANTO Bin MINTOROGO (dalam berkas terpisah), Sdr. SAMSUL als USUL (belum tertangkap), Sdr. TAKIM (belum tertang) dan Sdr. GRANDONG (belum tertangkap) tersebut diatas, Saksi NANDANG SETIADI mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan Saksi PARMAN (dalam berkas terpisah), Saksi SANTANG YULIANTO Bin MINTOROGO (dalam berkas terpisah), Sdr. SAMSUL als USUL (belum tertangkap), Sdr. TAKIM (belum tertang) dan Sdr. GRANDONG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Dayeuh Rt. 002/004 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya karena kejahatan"* dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib ketika Saksi Korban NANDANG SETIADI sedang berada dirumahnya bersama istrinya yang bernama Saksi NURSHITA DEWI yang beralamat di Kp. Dayeuh Rt. 002/004 Kel/Desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor datang Saksi PARMAN kerumah Saksi NANDANG SETIADI yang bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Veloz warna Hitam No. Pol. : F-1501-KC milik Saksi NANDANG SETIADI selama 20 (dua puluh) hari yang tujuannya karena ada pekerjaan diluar kota. Kemudian Saksi NANDANG SETIADI mempersilahkan Saksi PARMAN untuk menyewa kendaraan mobil milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut dengan biaya sewa perhari kendaraan mobil milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang sewanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian setelah Saksi NANDANG SETIADI mengijinkan Saksi PARMAN untuk menyewa kendaraan mobil milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut, lalu Saksi PARMAN pulang kembali kerumahnya dikarenakan kendaraan mobil tersebut akan dipergunakannya mulai hari Kamis tanggal 08 Desember 2022.

Kemudian esok harinya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi PARMAN datang kerumah Saksi NANDANG SETIADI untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Veloz warna Hitam No. Pol. : F-1501-KC milik Saksi NANDANG SETIADI dari rumah Saksi NANDANG SETIADI dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi NANDANG SETIADI sebagai DP dan sisanya akan dibayarkan setelah selesai menyewa mobil tersebut. Lalu Saksi PARMAN membawa kendaraan mobil milik Saksi NANDANG SETIADI tersebut.

Kemudian Saksi PARMAN ke rumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) yang beralamat di Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Veloz warna Hitam No. Pol. : F-1501-KC milik Saksi NANDANG SETIADI, dimana saat itu di rumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) ada Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM yang juga tinggal di rumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), kemudian Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM menyampaikan memiliki rencana untuk menggadaikan mobil tersebut dan mengatakan memiliki kawan di daerah Gunung Kidul Yogyakarta dan dapat mencarikan orang yang mau menerima gadai atau jual mobil tersebut. Kemudian Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) dan Saksi PARMAN menyetujui rencana Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM tersebut.

Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) dan Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM berangkat ke daerah Gunung Kidul Yogyakarta untuk menemui teman dari Sdr. MUSTAKIM Alias TAKIM tersebut yang bernama Sdr. SAMSUL alias USUL. Sedangkan Saksi PARMAN menunggu di rumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm).

Kemudian Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 setelah tiba di daerah Gunung Kidul Yogyakarta, Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) dan Sdr. MUSTAKIM alias TAKIM bertemu dengan Sdr. SAMSUL alias USUL di pinggir jalan didekat salah satu SPBU yang berada di Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta, kemudian Sdr. MUSTAKIM alias TAKIM menyampaikan kepada Sdr. SAMSUL alias USUL bahwa kendaraan mobil yang dibawanya tersebut merupakan kendaraan yang akan digadaikan, lalu oleh Sdr. SAMSUL alias USUL kendaraan tersebut dicek dan difoto, setelah itu Sdr. SAMSUL alias USUL menelepon temannya dan meminta dicarikan calon pembeli yang akan menerima kendaraan mobil tersebut. Pada saat itu Sdr. SAMSUL alias USUL menawarkan kepada Saksi SANTANG yang tinggal di daerah Kebonarum Klaten Jawa Tengah. Selanjutnya Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dan Sdr. SAMSUL alias USUL berangkat ke kediaman Saksi SANTANG di daerah Kebonarum Klaten Jawa Tengah lalu menawarkan kendaraan mobil tersebut untuk digadai atau dijual dengan harga sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dan Sdr. SAMSUL alias USUL berpamitan kepada Saksi SANTANG untuk pulang.

Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Saksi SANTANG menghubungi Sdr. SAMSUL als USUL dan memberitahukan jika Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTANG sudah mendapatkan orang yang mau membeli kendaraan mobil yang ditawarkan oleh Sdr. SAMSUL alias USUL.

Kemudian keesokan harinya hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. SAMSUL alias USUL, dan Sdr. MUSTAKIM als TAKIM datang kembali ke tempat Saksi SANTANG, kemudian sekitar 1 jam datang orang yang akan membeli mobil tersebut dan mengaku bernama Sdr. GRANDONG, lalu sekitar Jam 18.00 WIB terjadilah transaksi jual beli mobil tersebut dengan Sdr. GRANDONG dengan nilai sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Kemudian setelah berhasil terjual, Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm), Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dan Sdr. SAMSUL als USUL berpamitan kepada Saksi SANTANG untuk pulang dan Saksi SANTANG diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sdr. SAMSUL als USUL sebagai komisi hasil penjualan kendaraan mobil tersebut. Lalu Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) diantarkan oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM ke daerah Wonogiri dengan menggunakan kendaraan yang disewanya di daerah Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta, setelah tiba di Wonogiri Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) turun dan diberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM sebagai uang DP hasil penjualan mobil tersebut dan sisanya akan diserahkan oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM tersebut setelah mendapat uang sisa pembayaran dari hasil penjualan kendaraan mobil tersebut diterima oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dari Sdr. GRANDONG. Setelah itu Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) pulang ke rumahnya di Karawang dengan menggunakan kendaraan umum, dan saat itu setibanya di dirumah Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) tersebut Saksi PARMAN sudah tidak ada dan Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) menghubungi Saksi PARMAN kemudian mengatakan jika kendaraan sudah berhasil digadaikan namun uangnya masih belum diserahkan oleh Sdr. MUSTAKIM als TAKIM dengan alasan belum dibayar oleh Sdr. GRANDONG.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MADIO PRANOTO Bin SUGIMIN DARSO WIYONO (Alm) bersama-sama dengan Saksi PARMAN (dalam berkas terpisah), Saksi SANTANG YULIANTO Bin MINTOROGO (dalam berkas terpisah), Sdr. SAMSUL als USUL (belum tertangkap), Sdr. TAKIM (belum tertang) dan Sdr. GRANDONG (belum tertangkap) tersebut diatas, Saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDANG SETIADI mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nandang Setiadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana penggelepan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar jam 10.00 wib berlokasi Kp. Daeuh Rt.002/004 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kehilangan sebuah mobil merek Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2013 warna hitam metalik nomor polisi F 1501 KC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan atau cara Terdakwa terlibat dalam penggelepan mobil miliknya namun setelah mendengar keterangan Madio Pranoto yang lebih dulu tertangkap akhirnya tahu peranan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa berperan menjadi perantara selaku pihak yang menawarkan mobil tersebut kepada orang bernama Gerandong;
- Bahwa keberadaan mobil tersebut ditangan pihak lain termasuk Terdakwa pasca disewa orang bernama Parman pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 19.00 wib untuk disewa selama 20 (dua puluh) hari dengan alasan dibawa keluar kota dan saksi mau menyerahkan mobil tersebut karena sebelumnya pernah menyewa juga dan masih ada hubungan keluarga dan harga sewa yang disepakati sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perharinya sehingga total harga sewa Rp 6.000.000,- (enam juta);
- Bahwa saat menyerahkan mobil kepada Parman saksi menerima uang sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan diterima saat pengembalian mobil;
- Bahwa saksi menyatakan sampai dengan akhir masa sewa ternyata Parman tidak datang apalagi mengembalikan mobil sehingga mencari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya akhirnya ketemu dan mengatakan mobil tersebut hilang saat dibawa temannya namun tetap harus pertanggungjawaban Parman selaku penyewa dan bersedia namun meminta waktu untuk mengganti kerugian namun senyatanya sebulan kemudian belum jawabana apalagi realisasinya;

- Bahwa akhirnya saksi melaporkan Parman kepada kepolisian dan pasca interogasi ternyata mobil tersebut tidak hilang melainkan digadaikan dengan bantuan atau perantara Terdakwa dengan nominal Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Parman bin M. Sholeh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui dirinya menyewa 1 (satu) unit Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2013 warna hitam metalik nomor polisi F 1501 KC dari Saksi Nandang Setiadi namun akhirnya mobil tersebut digadaikan kepad orang lain di daerah Yogyakarta;
- Bahwa saksi belum ada menikmati hasil dari gadai tersebut karena mobilnya dipegang oleh anggota Brimob di Solo;
- Bahwa saksi menyatakan peranan Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu mencari orang yang mau menerima gadai atau sebagai perantara. Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2013 warna hitam metalik nomor polisi F 1501 KC

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Santang Yulianto bin Mintooso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2013 warna hitam metalik nomor polisi F 1501 KC dan perananan Terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa saksi menyatakan saat menyerahkan mobil tersebut hanya menunjukkan STNK dan tidak ada diminta menyerahkan BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui bersedia membantu kejahatan Terdakwa karena membutuhkan uang dan menerima upah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah habis untuk kebutuhan harian
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengetahui pemilik 1 (satu) Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2013 warna hitam metalik nomor polisi F 1501 KC maupun riwayat pindah tangannya penguasaan mobil tersebut dan baru mengetahui Saksi Nandang Setiadi adalah pemiliknya pasca diamankan petugas;
- Bahwa Terdakwa mengakui terlibat dalam tindak pidana terkait mobil tersebut dengan cara membantu atau menjadi perantara saat mengadaikannya kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya yang menghubungi temannya bernama Gerandong guna menawarkan mobil tersebut dan akhirnya berpindah tangan dengan mendapatkan upah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah habis digunakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak berkehendak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak menggunakan haknya mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK).
- Fotocopy Faktur 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk. Type Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, warna hitam metalik, No. Pol : F-1501-KC, No. Rangka : MHKM1CA4JDK040351M, No. Mesin : DDP1903, atas nama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada NURSHINTA DEWI alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor).
- 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. SMS Finance dengan Nomor (086/9019137748/PB/08/21).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy BPKB 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk..Type Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, warna hitam metalik, No. Pol : F-1501-KC, No. Rangka : MHKM1CA4JDK040351M, No. Mesin : DDP1903, atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada NURSHINTA DEWI alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 19.00 wib berlokasi di berlokasi Kp. Daeuh Rt.002/004 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor terjadi peralihan penguasaan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2013 warna hitam metalik nomor polisi F 1501 KC;
- Bahwa peralihan tersebut atas dasar kesepakatan rental atau sewa mobil selama 20 (dua puluh) hari dengan harga sewa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan baru menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian sisa uang sewa dibayarkan saat mengembalikan mobil ternyata hingga waktu pengembalian mobil tidak terlaksana dengan alasan mobil tersebut dibawa kabur rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta waktu untuk bertanggung jawab dan meminta waktu namun saat jatuh tempo tetap tidak memenuhi kewajibannya hingga akhirnya Saksi Nandang Setiadi melaporkan kepada pihak Polisi;
- Bahwa saat interrogasi Terdakwa mengakui mobil tersebut bukan hilang namun sengaja digadaikan kepada pihak lain dan satu diantaranya proses tersebut terlaksana dengan perantaraan atau bantuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai perantara yang membantu mencari pihak yang mau menerima gadai dan menerima upah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang tersebut sudah habis digunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim berkompeten memper-
timbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan seseorang bernama Madio Pranoto bin Sugimin Darso Wiyono (alm) sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan Terdakwa dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Diperoleh Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu diantara unsur tersebut sudah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peranan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Saksi Madio Pranoto bin Sugimin Darso

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono (alm) diperoleh fakta hukum peranan Terdakwa dalam tindak pidana dengan obyek 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2013 warna hitam metalik nomor polisi F 1501 KC adalah sebagai perantara atau yang membantu dalam bentuk mencari pihak yang bersedia atau mau menerima gadai mobil tersebut. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui dirinya diminta tolong saksi tersebut dan karena tergiur dengan uang yang dijanjikan dan setelah berhasil menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah habis digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang terpenuhi adalah turut serta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya dan berdasarkan fakta hukum unsur yang relevan dipertimbangkan adalah menggadaikan. Dalam konteks ini, berdasarkan keterangan Saksi Parman M. Soleh pada pokoknya menerangkan dirinya benar merental 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2013 warna hitam metalik nomor polisi F 1501 KC dengan masa rental selama 20 (dua puluh) hari dari Saksi Nandang Setiadi namun seiring berjalannya waktu timbul niat saksi untuk menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain sehingga Terdakwa menghubungi saksi Santang Yulianto bin MIntoroso yang kemudian menghubungi Terdakwa namun setelah mobil tersebut berpindah tangan saksi tersebut belum ada menerima uang hasil gadainya

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Nandang Setiadi pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2002 sekitar jam 10.00 wib berlokasi Kp. Daeuh Rt.002/004 Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor menyerahkan mobil mereknya yaitu Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2013 warna hitam metalik nomor polisi F 1501 KC kepada Saksi Parman bin M. Soleh selaku pihak yang menyewa mobil tersebut selama 20 (dua puluh) hari dengan harga sewa perharinya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan mobil tersebut menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan janji sisa pembayaran akan diterima saat mengembalikan mobil. Namun kenyataannya sampai dengan jangka waktu berakhir mobil tersebut tidak diserahkan dan saat ditanyakan awalnya menyatakan hilang saat dipinjam temannya yaitu Saksi Santang Yulianto bin MIntoroso dan Terdakwa tetapi akhirnya terkuak pasca diamankan petugas saksi tersebut mengakui mobil milik Saksi Nandang Setiadi sengaja digadaikan dengan bantuan Saksi Santang Yulianto bin MIntoroso setelah dihubungi Terdakwa di Yogyakarta;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada pokoknya terlibat dalam tindak pidana terkait mobil tersebut dengan cara menghubungi Saksi Santang Yulianto bin Mintoroso agar membantu atau menjadi perantara saat mengadaikannya kepada pihak lain dengan cara menghubungi temannya bernama Gerandong guna menawarkan mobil tersebut dan akhirnya berpindah tangan dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah habis digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya meminta keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum mengenai lamanya tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa secara sadar melakukan kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Madio Pranoto bin Sugimin Darso Wiyono (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternat ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK).
 - Fotocopy Faktur 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk. Type Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, warna hitam metalik, No. Pol : F-1501-KC, No. Rangka : MHKM1CA4JDK040351M, No. Mesin : DDP1903, atas nama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada NURSHINTA DEWI alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor).
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. SMS Finance dengan Nomor (086/9019137748/PB/08/21).
 - Fotocopy BPKB 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 (empat) Merk..Type Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T tahun 2013, warna hitam metalik, No. Pol : F-1501-KC, No. Rangka : MHKM1CA4JDK040351M, No. Mesin : DDP1903,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama EKA DYAN WIJAYANTI yang beralamat di Kp. Lebak Pasar Rt.01/01 Ds. Nambo Kec. Klapanunggal Kab. Bogor (sebelum dibalik nama kepada NURSHINTA DEWI alamat Kp. Dayeuh Rt. 02/04 Ds. Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor).

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Santang Yulianto bin Mintoroso;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (terbilang lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Indra Meinanta Vidi, SH., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.//

Indra Meinanta Vidi, SH.,

Ttd.//

Budi Rahayu Purnomo, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Hasri Prima Handawati, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,